



**PUTUSAN**  
Nomor 10/Pid.B/2022/PN Thn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *Teleconference*, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HOLIPIL KARAENG;**  
Tempat lahir : Manganitu;  
Umur/Tanggal lahir : 24 (dua puluh empat) Tahun/10 Oktober 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indoensia;  
Tempat tinggal : Kampung Barangka Kecamatan Manganitu  
Kabupaten Kepulauan Sangihe;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh **Maureen V. Tirajoh, S.H.**, Penasihat Hukum/Pengacara yang beralamat di Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 10/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HOLIPIL KARAENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HOLIPIL KARAENG** selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga, mempunyai istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HOLIPIL KARAENG** pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di kompleks Pasar Manganitu dalam wilayah Kampung Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Thn



memeriksa dan mengadili perkaranya, **Melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban DJONI HONTONG alias KO JONI**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Djoni Hontong Alias Ko Joni sedang menyapu atau membersihkan jalan di beton belakang kios/toko milik Saksi Korban dalam kompleks Pasar Manganitu yang terletak di Kampung Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian datang Terdakwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepala tangan secara berulang kali kearah wajah dan mengenai wajah saksi korban **DJONI HONTONG alias KO JONI** sehingga pada saat saksi korban sempat terpeleset hingga jatuh dengan posisi terduduk diatas jalan beton, terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan secara berulang kali ke wajah saksi korban selanjutnya saksi YUL PETRUS datang untuk meleraikan dengan cara memegang terdakwa menjauh dari saksi korban.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban **DJONI HONTONG alias KO JONI** yang mengakibatkan bengkak pada wajah saksi korban sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor : 353 / VER – PKM / 08 / XII / 2021 tanggal 13 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter Puskesmas Manganitu **dr. FEBRYANTI MATHEOS** yang menerangkan :

**PEMERIKSAAN LUAR :**

**Pemeriksaan Fisik :**

- Kepala : Mata Kanan : Hitam kebiruan ukuran 2 x 1 cm, Sklera kemerahan, Subjungtiva, Bleeding (+).  
Mata Kiri : Hitam kebiruan ukuran 0.2 x 1.5 cm.  
Hidung sisi kanan : Bengkak, lecet kemerahan ukuran 4 x 0.5 cm .  
Pipi Kanan : Bengkak hitam kehijauan ukuran 2 x 1 cm.
- Dada : Dbn.
- Perut : Dbn.
- Anggota gerak : Dbn.



**KESIMPULAN :**

Luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Djoni Hontong alias Ko Joni** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini karena perkara pemukulan;
  - Bahwa pada bulan desember 2021 Saksi sedang menyapu di belakang kios milik Saksi tepatnya di Pasar Manganitu tepatnya di Kampung Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe terdakwa tiba-tiba memukul Saksi dari belakang mengenai bagian kepala saksi dan dilanjutkan secara bertubi-tubi dibagian mata Saksi;
  - Bahwa yang ada di tempat kejadian saat itu Yul Petrus, Samuel Mahengkeng dan Yul Trina Takalihuwang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan tangan apa karena Saksi dipukul dari belakang;
  - Bahwa Terdakwa memukul satu kali dari belakang pada bagian belakang kepala dan bertubi-tubi dari depan dibagian mata Saksi;
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu keadaan Terdakwa pada waktu kejadian;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
  - Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa memukul dengan tangan mana pada saat pertama kali memukul saksi karena saksi dipukul dari belakang namun ketika saksi memukul dari depan saksi maka saksi dapat melihat terdakwa menggunakan tangan kanan;
  - Bahwa Saksi merasa sakit pada bagian mata karena lebam dan penglihatan Saksi juga terganggu namun saksi tetap berjualan;
  - Bahwa Terdakwa pernah berbelanja di kios Saksi namun tidak sering;
  - Bahwa Saksi menjual sembako dan rokok;
  - Bahwa Istri terdakwa seorang penjual dipasar tersebut dan menjual numbu dapur;
  - Bahwa istri terdakwa berada di tempat kejadian dan istri terdakwa yang beteriak meminta tolong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering bercanda tapi tidak sadar menyinggung terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa orang kalau kuat kerja dan rajin pasti ada pekerjaan;
- Bahwa setelah Saksi pada saat Saksi mengatakan "orang kuat kerja dan rajin pasti ada pekerjaan" tidak menyinggung perasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf pada saat kejadian. Terdakwa meminta maaf pada saat perkara sudah di tahap kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendorong istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering melihat istri Terdakwa namun tidak pernah berbicara kasar kepada istri Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi tersungkur, Saksi berdiri sendiri tidak ada yang membantu;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut luka lebam pada mata Saksi dan kepala Saksi merasa pusing;
- Bahwa Saksi langsung melapor ke Kepolisian Sektor Manganitu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf secara langsung kepada Saksi. Namun keluarga Terdakwa pernah meminta maaf namun pada adik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu sebelum Terdakwa memukul Saksi ada pembicaraan antara Saksi dengan Terdakwa, bukan langsung memukul Saksi. Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya.

2. Saksi **Semuel Mahengkeng Dureso** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Djoni Hontong;
- Bahwa pada bulan desember 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di pasar Manganitu bertempat di Kampung Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi tidak melihat secara langsung namun saksi mendengar istri terdakwa meminta tolong dan saksi langsung pergi menolong dan ketika saksi ketempat kejadian saksi melihat terdakwa memukul mata korban;
- Bahwa Saksi adalah penjual di pasar manganitu;
- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter jarak antara kios dengan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa, istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut adalah muka korban mengalami lebam pada bagian mata kiri dan kanan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa korban ke Polsek setempat;
- Bahwa Korban setelah kejadian pemukulan tersebut, tetap berjualan walaupun dalam kondisi sakit;
- Bahwa Terdakwa sering berbelanja di kios Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Korban mengeluarkan perkataan kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Korban berkata kasar kepada istri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Yul Petrus** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini karena perkara pemukulan;
- Bahwa pada bulan desember 2021 saksi mendengar terikan istri terdakwa Enjelin Sahabati meminta tolong sehingga saksi yang sedang berada dikios pergi menghampiri istri terdakwa dan saksi melihat Terdakwa sedang memukul Saksi Korban Djoni Hotong menggunakan tangan kanan dibagian kepala korban lebih dari satu kali di Pasar Manganitu tepatnya di Kampung Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian saat itu Enjelin Sahabati, Samuel Mahengkeng dan Yul Trina Takalihuwang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa dan korban bercanda;
- Bahwa Saksi sering melihat terdakwa dipasar karena istri Terdakwa juga berjualan dipasar;
- Bahwa Korban dibawa ke Polsek Manganitu untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan korban sama-sama baik dalam membaur dengan lingkungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Korban sering mengejek Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di kios Saksi yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Korban mengejek Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Yul Trina Takalihuwang** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Djoni Hontong;
- Bahwa pada bulan desember 2021 saksi mendengar terikan istri terdakwa Enjelin Sahabati meminta tolong sehingga saksi yang sedang berada di kios pergi menghampiri istri terdakwa dan saksi melihat Terdakwa sedang memukul Djoni Hontong menggunakan tangan kanan dibagian kepala korban lebih dari satu kali di Pasar Manganitu tepatnya di Kampung Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi menarik istri Terdakwa yang ada di tempat kejadian karena dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dan korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Korban mengeluarkan perkataan kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Korban berkata kasar kepada istri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti Surat berupa Hasil *Visum et Repertum* Dokter Puskesmas Manganitu, Nomor : 353 / VER – PKM / 08 / XII / 2021, tertanggal 13 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh dr. FEBRYANTI MATHEOS;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan saat ini karena melakukan pemukulan terhadap korban Djoni Hontong alias Ko Joni;
- Bahwa pada 9 Desember 2021 bertempat di pasar Kampung Barangka Kecamatan Manganitu;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dikarenakan Korban suka mengejek Terdakwa dengan kata pemalas;
- Bahwa Korban pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkat barang Korban, namun Terdakwa tidak mau menolong Korban dan sejak saat itu Korban menyebut Terdakwa pemalas;
- Bahwa pada saat itu korban sedang menyapu/membersihkan jalan beton di depan kios, kemudian korban berkata "ini satu orang pemalas tidak memiliki pekerjaan dan Cuma menunjukkan gayanya" lalu Enjelin Sahabati menjawab "apa maksud perkataan korban" lalu korban menjawab "biasa saja" sehingga menyebabkan suasana menjadi panas dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya korban melepaskan sepatunya dan mengambil ancang-ancang untuk melakukan perkelahian dengan Terdakwa. Pada saat kejadian Enjelin Sahabati masih berada di antara korban dan Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruh Enjelin Sahabati untuk menghidar dan menjauh dari tempat tersebut. Kemudian Terdakwa mendorong korban sehingga korban terjatuh terduduk dan korban berdiri dan berjalan ke arah Terdakwa dan Enjelin Sahabati langsung memegang kaos korban untuk menahan agar tidak terjadi perkelahian tersebut. Namun korban tidak mendengarkannya malah mendorong dengan kedua tangannya dan Enjelin Sahabati terjatuh. Sehingga Enjelin Sahabati berteriak minta tolong dan korban sempat memukul dengan kepala tangan kanan ke arah wajah terdakwa dan terdakwa membalas memukul korban secara bertubi-tubi ke arah kepala dan muka korban;

- Bahwa sebelum kejadian pemukulan, Terdakwa berhubungan baik dan sering bercanda dengan Korban;
- Bahwa setelah kejadian, Korban dibawa ke Polsek Manganitu untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, bagian mata Korban bengkak dan berwarna kebiru-biruan;
- Bahwa Terdakwa berkali-kali memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa marah karena Korban sempat mendorong istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf pada saat kejadian;
- Bahwa Korban mau memaafkan Terdakwa asalkan Terdakwa membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian masing-masing alat bukti dengan barang bukti yang telah diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember Tahun 2021, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di pasar Manganitu bertempat di Kampung Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa diduga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Djoni Hontong alias Ko Joni;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi, Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanannya lebih dari satu kali secara bertubi-tubi ke arah kepala dan mata Saksi Korban. Hal tersebut dikuatkan dengan bukti Surat berupa Hasil *Visum et Repertum* Dokter Puskesmas Manganitu, Nomor : 353 / VER – PKM / 08 / XII / 2021, tertanggal 13 Desember 2021, dan senyatanya telah diakui sendiri oleh Terdakwa bahwa memang benar Terdakwa yang memukul Saksi Korban pada saat itu;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Korban Djeni Hontong alias Ko Joni, Saksi Korban sering bercanda tapi tidak sadar menyinggung terdakwa. Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "*orang kalau kuat kerja dan rajin pasti ada pekerjaan*", yang menurut keterangan Terdakwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkat barang Saksi Korban, namun Terdakwa tidak mau menolong Saksi Korban dan sejak saat itu Saksi Korban menyebut Terdakwa pemalas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi Samuel Mahengkeng Dureso, akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban merasa sakit pada bagian mata karena lebam dan penglihatan Saksi juga terganggu namun saksi tetap berjalan walaupun dalam kondisi sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, tidak disebutkan mengenai unsur barang siapa. Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa diperlukan dalam Pasal ini agar menghindari kesalahan identitas atau subjek yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu sebelum memasuki unsur perbuatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini terjadi *error in persona* atau tidak;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Thn



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya dan diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama **HOLIPIL KARAENG** dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan begitu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur 'barang siapa' hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan yang disangka melakukan perbuatan pidana, yang mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidana, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan

#### **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan:**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang akan dihubungkan dengan unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim jabarkan apa yang dimaksud dengan: "dengan sengaja", dan "penganiayaan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak disebutkan atau dicantumkan kata 'dengan sengaja' dalam melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal ini. Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat perlu untuk dicantumkannya unsur kesengajaan dalam Pasal ini untuk membuktikan apakah dalam diri Terdakwa terdapat unsur kesalahan sebagai penentu pertanggung jawaban pidana pada orang yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Unsur "dengan sengaja" di dalam pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi oleh *Opzet* (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja",



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang diikuti oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pid/2016, yang dimaksud “dengan sengaja” ialah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut di belakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan/kehendak (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, dan merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dijabarkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini dengan dicocokkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember Tahun 2021, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di pasar Manganitu bertempat di Kampung Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa diduga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Djoni Hontong alias Ko Joni;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi, Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanannya lebih dari satu kali secara bertubi-tubi ke arah kepala dan mata Saksi Korban. Hal tersebut dikuatkan dengan bukti Surat berupa Hasil *Visum et Repertum* Dokter Puskesmas Manganitu, Nomor : 353 / VER – PKM / 08 / XII / 2021, tertanggal 13 Desember 2021, dan senyatanya telah diakui sendiri oleh Terdakwa bahwa memang benar Terdakwa yang memukul Saksi Korban pada saat itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Korban Djoni Hontong alias Ko Joni, Saksi Korban sering bercanda tapi tidak sadar menyinggung terdakwa. Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “*orang kalau kuat kerja dan rajin pasti ada pekerjaan*”, yang menurut keterangan Terdakwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkat barang Saksi Korban, namun Terdakwa tidak mau

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Thn



menolong Saksi Korban dan sejak saat itu Saksi Korban menyebut Terdakwa pemalas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi Samuel Mahengkeng Dureso, akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban merasa sakit pada bagian mata karena lebam dan penglihatan Saksi juga terganggu namun saksi tetap berjualan walaupun dalam kondisi sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran fakta-fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti memukul Saksi Korban, yang mengakibatkan Saksi Korban memar di area wajah dan mata sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Para Saksi dan telah sesuai dengan bukti Surat *Visum Et Repertum*, dan telah senyatanya diakui sendiri oleh Terdakwa. Oleh karena itu sub unsur 'melakukan Penganiayaan' telah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tanggapannya terhadap keterangan Saksi Korban yang menyatakan terlebih dahulu ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Korban sebelum akhirnya Terdakwa memukul Saksi Korban. Jika dicocokkan dengan keterangan Saksi Korban di persidangan yang mana Saksi Korban pernah mengatakan kepada Terdakwa "*orang kalau kuat kerja dan rajin pasti ada pekerjaan*", kemudian Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa memukul Saksi Korban adalah karena Saksi Korban sering mengejek Terdakwa dengan mengatakan ia pemalas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan memang ada pembicaraan terlebih dahulu yang menyebabkan Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan. Dengan demikian sub unsur 'dengan sengaja' telah terbukti karena Terdakwa memang menghendaki pemukulan tersebut sebagai luapan emosi terhadap kata-kata Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap, Saksi Korban yang mengeluarkan kata-kata yang menyinggung hati Terdakwa yang pada akhirnya memicu terjadinya pemukulan bukanlah menjadi alasan pemaaf ataupun alasan membenarkan bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan bagi diri Terdakwa karena kejadian tersebut tidak akan terjadi apabila tidak dipicu oleh kata-kata yang dikeluarkan dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur 'dengan sengaja melakukan penganiayaan' telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka lebam pada diri Saksi Korban;
- Belum ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Perkataan Saksi Korbanlah yang memicu terjadinya pemukulan;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan Anak dan Istri yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Holipil Karaeng**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penganiayaan' sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Holipil Karaeng** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami HALIFARDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, GALIH PRAYUDO, S.H., dan ARDHI RADHISSALHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CLAUDIA AGUSTINE ANSAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALIH PRAYUDO, S.H.

HALIFARDI, S.H.

ARDHI RADHISSALHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

CLAUDIA AGUSTINE ANSAR, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Thn